



**P U T U S A N**

**Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam berkas perkara atas nama :

Hery Patrianto , Laki-laki, Umur 55 tahun, Pekerjaan PNS (Guru), alamat Lingkungan Talun, Rt.03, Rw.03, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar., Selanjutnya disebut sebagai . . . .....  
**PENGUGAT ;**

Dalam Perkara ini memberi Kuasa kepada Hendi Priono, SH. , Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Perum Kalimas Indah Blok C-6, Rt.01, Rw.08, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di bawah nomor register 06/SK/2018 tanggal 12 Januari 2018;

**M E L A W A N**

1. **Budi Siananto**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, dahulu beralamat di Lingkungan Talun, Rt.03, Rw.03, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Sekarang , Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat ;**

Dalam Perkara ini memberi Kuasa kepada Jermias Marthinus Patty, S.H., M.H. dan Riyadi Gusmanto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat Jl.Mojopahit 54 Sananwetan, Desa Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-PBA/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di bawah nomor register 75/SK/2018 tanggal 21 Maret 2018;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*



2. **Mursiti**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 31 tahun, Pekerjaan Pedagang, dahulu beralamat di Lingkungan Talun, Rt.03, Rw.03, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sekarang bertempat tinggal di Dusun Bragasan, Rt.02, Rw.03, Desa Pilang Kenceng, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan alat bukti ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat tertanggal 12 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah register Nomor 02/Pdt.G/2018/PN. Blt yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat (pembeli) mengadakan Perjanjian Jual Beli Tanah Milik Tergugat (penjual) atas sebidang tanah dan Bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti tanah seluas  $\pm$  352 m2 yang terletak di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah Milik Pak Didik

Selatan : Tanah Milik Pak Efendi

Barat : Tanah Milik Pak Harjo Wakidi

Obyek Jual beli adalah Harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat (suami-istri) ;

2. Bahwa perjanjian Jual Beli tanah tersebut (posita 01) dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan Teknis pembayaran Tahap pertama penggugat membayar sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) kepada tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan sisanya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Penggugat ketika Tergugat dan Turut Tergugat ke Notaris/PPAT untuk mendatangi Akta Jual Beli tanah tersebut ;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu pula Tergugat telah menerima pembayaran tersebut serta menyerahkan Sertifikat Hak Miliknya kepada penggugat serta Kwitansi pembayaran yang tertera tanda tangan Tergugat dan Turut Tergugat ;
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menmgadakan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT, namun kemudian Tergugat dan Turut Tergugat berkali-kali tidak bersedia diajak ke Kantor Notaris/PPAT dengan berbagai alasan.
5. Bahwa atas penolakan tersebut (posxita 04), Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk memohon pengesahan Jual Beli Tanah di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang terdaftar dalam register Perkara Perdata No.: 53/Pdt.G/2016/PN.Blit ;
6. Bahwa selanjutnya setelah melalui proses persidangan, dalam putusan perkara Perdata No.53/Pdt.G/2016/PN.Blit tettanggal 02 Desember 2016, dengan berbagai pertimbangan hukumnya Gugatan Penggugat perihal mengesahkan Jual Beli tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar .
7. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Gugatan Penggugat saat itu adalah bahwa Turut Tergugat selaku istri Tergugat tidak menyetujui jual beli Harta Bersama tersebut serta mengingkari tanda tangannya di Kwitansi pembayaran jual beli tanahnya tersebut ;( Jual Beli dianggap Batal Demi Hukum) ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat dengan bujuk rayu dan seolah-olah memastikan Istrinya ( Turut Tergugat ) akan menyetujui Jual Beli Harta Bersama serta Perbuatan Tergugat memanipulasi Tanda Tangan Turut Tergugat dalam Kwitansi Jual Beli Sehingga Penggugat bersedia untuk membayarkan sejumlah uang adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat baik meteriil maupun immateriil;
9. Bahwa atas batalnya transaksi jual beli tanah tersebut Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pembayaran jual beli Rp. 180.000.000,- ( *Seratus delapan puluh juta rupiah* ) kepada Penggugat; dengan kewajiban memungut bunga sebesar 6% (enam persen)

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahunnya sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;

10. Bahwa Kerugian immateriil Penggugat adalah rasa malu akibat batalnya Jual beli Tanah, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
11. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat dan Turut Tergugat, maka agar gugatan ini tidak *ilusioner* mohon diletakkan sita jaminan terhadap Harta milik Tergugat dan Turut Tergugat ( Suami-Istri), yaitu: Sebidang tanah dan Bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2025, atas nama BUDI SIANANTO dan MURSITI, tanah seluas  $\pm$  352 m2,, yang terletak di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : Jalan Desa  
Timur : Tanah milik Pak Didik  
Selatan : Tanah milik Pak Efendi  
Barat : Tanah milik Pak Harjo Wakidi
12. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami isteri sehingga pertanggungjawaban keperdataan atas segala Perbuatan Hukum yang dilakukan salah satu diantara mereka adalah pertanggungjawaban bersama mengingat dalam Hukum Perkawinan tidak dikenal adanya Pemisahan Harta Bersama, sehingga wajar pula jika Harta Bersama mereka dijadikan jaminan untuk pembayaran kerugian kepada Penggugat.
13. Bahwa agar Tergugat beritikad baik menjalankan putusan perkara ini kepada Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan pengadilan.
14. Bahwa mengingat bukti-bukti sudah cukup valid dan akurat, Penggugat memohon Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verze*, banding, maupun kasasi.  
Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam Perkara ini;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar kepada Penggugat :
  - o Uang Pembayaran Jual Beli Tanah (*Kerugian materiil*) sebesar Rp. 180.000.000,- (*Seratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - o Bunga sebesar 6% (*enam persen*) pertahunnya sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan Putusan ini Berkekuatan Hukum tetap;
  - o Kerugian immateriil Penggugat jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).
5. Menyatakan dan Menetapkan Harta milik Tergugat dan Turut tergugat yaitu Sebidang tanah dan Bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak milik No. 2025, atas nama BUDI SIANANTO dan MURSITI, tanah seluas  $\pm$  352 m2, yang terletak di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sebagai jaminan pembayaran kerugian yang dapat dilakukan lelang melalui Kantor Lelang, dimana hasilnya lelang akan diberikan kepada Penggugat sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat hadir pula Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan M.A (PERMA) R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mengeluarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pdt/2018/PN Blt dengan Menunjuk Sdr. Rintis Candra, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Para pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Mei 2018 para pihak hadir seluruhnya dimana Penggugat maupun Tergugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat hadir sendiri dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 7 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai kesepakatan,

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*





sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Mei 2018 tersebut Kuasa Hukum Tergugat menyatakan mengundurkan diri dari kuasa Tergugat sebagaimana surat yang diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Mei 2018 atas gugatan tersebut sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Perkara sebagaimana dalam gugatan penggugat / Perkara AQUO faktanya sudah pernah di sidangkan / di periksa di Pengadilan Negeri Blitar dengan No perkara No.53/pdt.G/2016/PN.Blt dan sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Pun demikian sekarang penggugat mencoba mengalihkan materigugatan yang dulu wanprestasi. Sekarang di alihkan menjadi gugatan perbuatan melawan hukum hanyalah alasan yang dibuat - buat dan sama sekali tak berdasar / berlandaskan hukum yang ada, bahwa perkara No.53/pdt.G/2016/PN. Blt yang sudah berkekuatan hukum tetap sama persis dengan perkara No.02/pdt.G/2018, dengan subjek dan objek yang sama, bahkan materinya pun hampir sama.

Jadi terang pula bahwa perkara dalam gugatan penggugat inti dan pokoknya sama dengan perkara sebagian turut tergugat sampaikan di atas / perkara No.53/pdt.G/2016/PN.Blt ( dalam bahasa hukum NIS BIS IN IDEM ), hal mana di dasarkan atas juris prudensi /putusan MA RI No. 1226 K/ pdt.2001 Tanggal 20 Mei 2002 " Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah di putus terdahulu dan berkekuatan Hukum Tetap maka Gugatan di nyatakan "NEBIS IN IDEM".

Jadi gugatan yang di ajukan penggugat sekali lagi kami sampaikan hanyalah alasan - alasan yang tidak berdasar dan cenderung mengada - ada, karenanya gugatan penggugat selayaknya untuk di tolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

**II. GUGATAN OBSUR LIBEL / KABUR**

Bahwa dalam posita ke 12 gugatan penggugat menyatakan bahwa tergugat tergugat dan turut tergugat adalah suami istri sehingga pertanggung jawaban keper-dataan atas perbuatan Hukum yang di lakukan salah satu pihak adalah pertanggung jawaban bersama itu berarti secara tegas penggugat meminta turut



tergugat meminta prestasi sebagai mana posita 12 artinya semestinya turut tergugat itu harusnya menjadi tergugat 1 atau 2 bukan turut tergugat. Namun faktanya dalam gugatan penggugat turut tergugat. Bila di hubungkan dengan posita ke 12 seharusnya jadi tergugat malah di jadikan turut tergugat dan di tegaskan pula dalam petitum gugatan No. 06 turut tergugat yang hanya tunduk pada putusan, sungguh dua hal yang bertolak belakang/tidak jelas dan kabur, untuk itu gugatan selayaknya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi di atas mohon di anggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh turut tergugat
3. Bahwa benar turut tergugat memiliki harta bersama / objek sengketa bersama Tergugat berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No. 2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm$  352 m yang terletak di desa Talun, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, yang mana Objek tersebut adalah harta bersama yang sampai saat ini belum terbagi dan sampai sekarang turut tergugat sebagai pihak yang punya Hak secara hukum belum pernah menjualnya kepada siapapun.
4. Bahwa turut tergugat menolak dalil gugatan penggugat point 2-4. Fakta hukumnya sampai sekarang turut tergugat tidak merasa menjual/mengadakan transaksi dengan siapapun termasuk dengan penggugat hal mana juga di kuatkan dalam putusan No. 53/pdt.G/2016/PN.Blt Pengadilan Negeri Blitar
5. Bahwa dalil dalam gugatan penggugat point 5-6 adalah bentuk pengakuan dari penggugat dan kiranya menjadi suatu hal yang tak terbantahkan bilamana apa yang di dalikan dalam gugatan yang terdahulu dan sekarang di ulang lagi dengan dalil yang sama dan dalam putusan majelis hakim sudah di tolak.  
Artinya : Adanya pengakuan dari penggugat bahwa gugatan di tolak adalah hal yang tidak perlu lagi di perdebatkan secara hukum, karenanya dalil tersebut mohon di tolak juga.
6. Bahwa kembali dalam positanya No. 07 penggugat telah mengakui secara tegas dan jelas bahwa transaksi jual beli batal demi hukum : artinya jual beli yang selama ini di daliikan penggugat tidaklah sah secara hukum itu sama saja jual beli yang selama ini di daliikan tidak pernah ada.



7. Turut tergugat menolak dengan tegas dalil dalam gugatan / posita ke 7-8, sungguh dalil yang membuat heran, sudah sepatutnya / selayaknya tahu bahwa objek sengketa adalah objek yang merupakan harta bersama artinya bilamana ada transaksi jual beli sudah seharusnya atas kesepakatan bersama pula. Sesuatu yang lucu manakala hal yang demikian penggugat tidak tahu, pertanyaan saya logika hukumnya dimana selama ini, justru turut tergugat mencurigai adanya persekongkolan antara tergugat dan penggugat untuk memiliki objek sengketa dengan melawan hukum karena nya cepat atau lambat akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata.
8. Bahwa turut tergugat menolak dengan tegas pula dalam posita 9-11, sungguh permintaan yang tidak berdasar dalam posita 9 masih saja penggugat mendalikan jual-beli. Padahal dalam putusan No. 53/pdt.G/2016/P.Blt telah menolak dan dalam amar putusannya jelas bahwa jual beli tidak sah secara hukum dan karenanya batal demi hukum. itu artinya : jual beli sebagaimana dimaksud tidak pernah ada, masih saja penggugat minta uang kerugian materil dan imateril apa lagi penggugat minta diletakkan sita jaminan atas objek sengketa jelas turut tergugat menolak dengan tegas dan keras karena secara hukum objek sengketa adalah hak dari tergugat dan turut tergugat yang sampai saat ini belum terbagi.
9. Bahwa turut tergugat menolak dalil penggugat dalam gugatannya dalam posita ke12. Bahwa suatu hal yang kontradiksi, bahwa dalam gugatannya penggugat mengakui secara tegas bahwa tergugat dan turut tergugat adalah suami istri sehingga pertanggung jawaban kependataan atas perbuatan hukum yang dilakukan salah satu pihak adalah pertanggung jawaban bersama?

Pertanyaan turut tergugat :

- A. Dasar hukum nya apa?
- B. Penggugat ini menggugat di pengadilan negeri atau Pengadilan Agama?
- C. Penggugat sudah pasti tahu kalau antara tergugat dan turut tergugat sudah berpisah secara hukum/cerai atau pura-pura tidak tahu.
- D. Kalau memang ada pengakuan penggugat bahwa tergugat dan tergugat adalah suami istri yang harus tanggung jawab. Mengapa tidak menjadikan turut tergugat menjadi tergugat 1 atau 2 ? Justru malah menjadikan turut tergugat yang harus tunduk pada putusan?

Kalau memang meminta pertanggung jawaban bersama karena tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.pertanyaan





terakhir saya perbuatan dari turut tergugat yang mana yang dikatakan melawan hukum tersebut?

10. Bahwa turut tergugat menolak dengan tegas posita 13-14, bahwa faktanya gugatan yang disampaikan tidaklah jelas dan tidak berdasar dan pula materi pokok perkara dengan subyek dan obyek yang sama telah diperiksa dan diputus sebagaimana putusan perkara No.53/Pdt.G/2016/PN.Blt yang amarnya menolak gugatan secara keseluruhan menjadi tidak logis dan tidak relevan mana kala penggugat meminta uang paksa Rp.500.000/hari setiap keterlambatan, dan dalam posita ke 14 penggugat telah mengeklaim punya bukti yang kuat, akurat, valid karenanya penggugat mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu meski ada versef, banding maupun kasasi, atas posita ke 14 ini turut tergugat mensomir penggugat untuk membuktikan didepan persidangan .

Berdasarkan atas uraian diatas, maka turut tergugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat
2. Mengabulkan penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pengugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Mei 2018 pada persidangan tanggal 28 Maret 2018 selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Juni 2018 pada persidangan tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK :3505140312610001, atas nama Hery Patrianto Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 03-12-1961, Alamat Lingkungan Talun, Rt.003, Rw.003, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.( diberi tanda P-1 ) ;
2. Foto copy Kwintansi No.01 Sudah terima dari Hery Patrianto, Alamat Kel.Talun, Rt.03/03-Talun-Blitar Jumlah Uang (huruf) Seratus delapan Puluh juta rupiah buat pembayaran Sebidang tanah + rumah di Talun Kidul seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 M2 a/n. Budi Siananto dan Mursiti (kurang Rp.20.000.000,- ), Terbilang Rp.180.000.000.-, Tertanggal 17 Desember 2014.( diberi tanda P--2 ) ;

3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2025 terletak Desa /Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kab.Blitar, Atas nama Budi Siananto dan Mursiti .(diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Salinan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Blit Tanggal 1 Desember 2016 antara Hery Patrianto Melawan Budi Siananto Dkk. (diberi tanda P-4 ) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya serta sudah bermeterai cukup, dimana bukti P.1, s/d P.4 cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan saksinya yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

## **1. Saksi Samidi Bin Marto Sarji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ada sengketa tentang hutang piutang;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi dan semua warga banyak yang mendengar bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dijual kepada Penggugat dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan teknis pembayaran tahap pertama Penggugat membayar sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan sisanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui letak sebidang tanah dan bangunan tersebut yaitu terletak di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Sebelah Uataraa dalah Jalan Desa, Sebelah Timur adalah Tanah dan rumah Pak Didik, Sebelah Selatan adalah Tanah dan rumah

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*



milik Pak Efendi dan Sebe;ah Barat adalah Tanah dan rumah milik Pak Harjo Wakidi;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Turut Tergugat menjual tanah , pada saat saksi dirumah Pak RT melihat Tergugat datang dirumah Pak RT dengan tujuan meminta surat pengantar mau menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, Pembelinya tanah dan bangunan milik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah Pak Hery Patrianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut akan menanggapi pada kesimpulan ;

## **2. Saksi Mudjari Bin Suryadi**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut memiliki sibandang tanah terletak di Kampung Talun, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar
- Bahwa saksi mengetahui / tahu batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Sebelah Uatara adalah Jalan Desa, Sebelah Timur adalah rumah Pak Didik, Sebelah Selatan adalah rumah milik Pak Efendi dan Sebelah Barat adalah Tanah dan rumah milik Pak Harjo Wakidi;
- Bahwa saksi mendengar tanah dan bangunan tersebut akan dibeli Penggugat pada tahun 2014;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dibeli Penggugat dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan teknis pembayaran tahap pertama Penggugat membayar sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan sisanya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut akan menanggapi pada kesimpulan ;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat guna meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Perkara Perdata No.53/Pdt.G/2016/PN.Blt, Tanggal Putusan : 1 Desember 2016, Dalam Perkara antara : Hery Patrianto sebagai Penggugat melawan Budi Siananto, Musriti sebagai Tergugat ( diberi tanda T T - 1 ) ;
2. Foto copy Surat Keterangan No.470/45/402.407.14/2016,Tertanggal 07 September 2016 yang menerangkan atas nama Mursiti , Tempat Madiun, tanggal lahir 16 September 1986, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin menerangkan bahwa nama tersebut diatas berdomisili di Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun sejak bulan Maret tahun 2012 ( diberi tanda TT- 2 ) ;
3. Foto copy daro Foto copy Sertipikat Hak Milik No.2025, terletak Desa/Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten/Kota Blitar atas nama Budi Siananto dan Mursiti. ( diberi tanda T T - 3 ) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing T T - 1 sampai dengan T T - 3 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali buktiTT.3 berupa Foto copy dari Foto copy) serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihipunk menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-pun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **T E N T A N G   H U K U M N Y A :**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*



Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Gugatan penggugat merupakan Ne Bis In Idem karena sudah pernah disidangkan dengan nomor perkara 53/Pdt.G/2016/PN Blt dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. gugatan Penggugat kabur / Obscur libel, dimana dalam posita ke 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat adalah suami istri sehingga pertanggungjawaban perdata atas perbuatan hukum yang dilakukan salah satu pihak adalah pertanggungjawaban bersama dengan demikian maka turut tergugat semestinya menjadi tergugat 1 atau 2 bukan turut tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ne Bis In Idem karena eksepsi ini menyangkut pembuktian maka eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat gugatan Penggugat kabur / Obscur libel dimana turut tergugat semestinya menjadi tergugat 1 atau 2 bukan turut tergugat menurut hemat majelis oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga menjadi hak penggugat untuk menjadikan siapapun yang dianggap telah merugikannya sebagai tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah agung nomor 3009K/Pdt/1994 tertanggal 11 april 1997 “Bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat (pembeli)mengadakan perjanjian jual beli tanah milik Tergugat (penjual), atas sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak MilikNo.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dimana perjanjian jual beli

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*





tersebut disepakati harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan teknis pembayaran tahap pertama Penggugat membayar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat dimana hal tersebut telah dilakukan Penggugat yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat, sedangkan sisanya yaitu Rp. 20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar ketika menandatangani Akta Jual beli di hadapan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar adalah harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi dan sampai saat ini Turut tergugat tidak merasa telah menjual tanah tersebut kepada siapapun juga, dengan demikian jual beli yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah sah secara hukum dan terhadap hal tersebut telah ada putusan pengadilan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil sangkalannya “siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya;”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 4 buah bukti surat tertanda P1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebanyak 3 buah (TT.I-TT3) namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Turut Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah

1. Apakah benar sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah



seluas  $\pm$  352 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah dilakukan proses jual beli?

2. Apakah proses jual beli tersebut sah?
3. Apakah benar Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ne bis In Idem;

Menimbang, bahwa Eksepsio Res Judicata atau ne bis in Idem disebut juga Exceptie van Gewijsde zaak, kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam perkara yang memenuhi unsure ne bis in Idem;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1917 KUHPerdara “ kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1917 KUHPerdara untuk dapat dinyatakan Ne Bis In Idem haruslah memenuhi syarat diantaranya adalah:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
3. Putusan bersifat positif berupa:
  - Menolak gugatan seluruhnya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- 4. Subjek atau pihak berpekara sama;
- 5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan penggugat dalam perkara Aquo yang menjadi Penggugat adalah Hery Patrianto dan yang menjadi tergugat adalah Budi Siananto, turut tergugat adalah Mursiti dan sebagaimana bukti P. 4 dan bukti TT.1 berupa putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt yang menjadi Penggugat adalah Hery Patrianto, Laki-laki, Umur 55 tahun, Pekerjaan PNS (Guru), alamat Lingkungan Talun, Rt.03, Rw.03, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan yang menjadi Tergugat adalah Budi Siananto Laki-laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, dahulu beralamat di Lingkungan Talun, Rt.03, Rw.03, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan turut tergugat Mursiti Perempuan, Umur 30 tahun, Pekerjaan Pedagang, dahulu beralamat di Lingkungan Talun, Rt.03, Rw.03, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sekarang bertempat tinggal di Dusun Bragasan, Rt.02, Rw.03, Desa Pilang Kenceng, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dalam bukti P.4 dan TT.1 ( putusan nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt ) adalah mengenai jual beli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sedangkan perkara Aquo yaitu gugatan no. 02/ Pdt.G/2018/PN.Blt mengenai hal yang sama yaitu berkaitan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam bukti P.4 dan TT.1 ( putusan nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt ) yaitu ;

Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Didik;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Efendi ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Harjo Wakidi;

Sedangkan dalam perkara Aquo yang dijadikan objek sengketa yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Didik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Efendi ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Harjo Wakidi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terhadap bukti P.4 dan TT.1 ( putusan nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt) terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 dan TT.1 ( putusan nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt) amar putusannya yaitu :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada pokoknya subjek dari gugatan *a quo* adalah Hery Patrianto , sebagai Penggugat dan Budi Siananto sebagai Tergugat serta Mursiti sebagai Turut Tergugat dan subyek dari gugatan sebagaimana bukti P.4 dan TT.1 ( putusan nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt) adalah Hery Patrianto , sebagai Penggugat dan Budi Siananto sebagai Tergugat serta Mursiti sebagai Turut

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga menurut Majelis pada hakekatnya para pihak dalam perkara Aquo adalah sama persis dengan perkara nomor 53/Pdt.G/2016/PN Blt;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa kalau sebelumnya Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Didik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Efendi ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Harjo Wakidi;

dalam gugatan ini yang menjadi obyek sengketa adalah sama persis yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Didik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Efendi ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Harjo Wakidi;

Sehingga dengan demikian menurut Majelis objek dalam gugatan perkara Aquo adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dalam putusan no. 53 /Pdt.G/2016/PN.Blt mengenai jual beli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak MilikNo.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan dalam perkara Aquo mendalilkan tentang mengenai jual beli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat Hak MilikNo.2025 atas nama Budi Siananto dan Mursiti, tanah seluas  $\pm 352 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Blt telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktumnya menyebutkan dengan pasti status dan hubungan

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertentu mengenai hal dan objek sengketa yang disengketakan. Dalam putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Blt diktumnya berisi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga apa yang dipersengketakan sudah bersifat Litis Finiri Oppertet yakni masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagaimana Yurisprudensi MA RI nomor 123K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969” gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah incracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka syarat -syarat kumulatif agar suatu putusan melekat Ne bis in Idem telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara Formil terkandung unsure Ne Bis In Idem sehingga dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat haruslah diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan masalah yang berhubungan dengan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi pokok perkara sehingga bukti-bukti surat selebihnya yang tidak dipertimbangkan seluruhnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas biaya yang timbul dalam gugatan ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, hukum acara Perdata Indonesia, Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang no. 49 tahun 2009

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN.Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002  
tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem serta  
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.827.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami Teguh Sarosa, SH., MH sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H. dan Rintis Candra, SH, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Srigutomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. Fransiskus Wilfridus Mamo, SH

Teguh Sarosa, SH., MH

2. Rintis Candra, SH, M.H.

Panitera Pengganti

Srigutomo, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 976.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya pemeriksaan obyek	:	Rp. 750.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.827.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)